



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BONDOWOSO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk optimalisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso, perlu menyempurnakan nomenklatur, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 86) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik:
 1. Seksi Pelayanan Informasi dan Media Publik;
 2. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik; dan
 3. Seksi Database, Aplikasi, dan Layanan e-Government.
 - c. Bidang Persandian dan Statistik:
 1. Seksi Tata Kelola Persandian;
 2. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Informasi; dan
 3. Seksi Statistik.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III..

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan berbagai kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan pelayanan publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Perencanaan bidang pengelolaan informasi dan pelayanan publik;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan informasi dan pelayanan publik;
 - c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pengelolaan pelayanan publik;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan dibidang pengelolaan informasi dan pelayanan publik;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dibidang pengelolaan informasi dan pelayanan publik;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Informasi dan Media Publik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Pelayanan Informasi dan Media Publik;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Pelayanan Informasi dan Media Publik;
 - c. melaksanakan diseminasi informasi serta pengklarifikasian informasi melalui saluran komunikasi yang tersedia;
 - d. melaksanakan pendataan yang terjangkau layanan telekomunikasi dan informatika (ponsel, internet, dan media elektronik/media cetak);

e.melaksanakan...

- e. melaksanakan pengelolaan informasi serta penghimpunan pengaduan masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi Perangkat Daerah;
 - f. memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
 - g. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistem informasi;
 - h. menyiapkan bahan penyuluhan informasi publik kerjasama dengan perangkat daerah terkait;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah/swasta dalam penyelenggaraan dialog interaktif melalui media radio dan televisi;
 - j. melaksanakan pemeliharaan perangkat siaran radio dan peralatan operasional lainnya yang menunjang mutu siaran;
 - k. menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif, dan produktif;
 - l. menyiapkan bahan hasil kajian dan pelaksanaan monitoring issue publik lintas sektoral di media massa dan media sosial;
 - m. melaksanakan fasilitasi pengintegrasian sistem pengelolaan pengaduan informasi di daerah (SP4N - Laporan);
 - n. melaksanakan layanan filtering konten negatif media sosial;
 - o. melakukan rekomendasi kelayakan data administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik; dan.
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Kemitraan Komunikasi Publik;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Kemitraan Komunikasi Publik;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait dengan pelaksanaan program kegiatan kemitraan komunikasi publik;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pelaksanaan kegiatan kemitraan komunikasi publik;
 - e. melaksanakan penguatan kapasitas dan pembinaan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi Desa (KIM);

f.melakukan...

- f. melakukan penanganan insiden pengelolaan komunikasi publik serta pendampingan penyelesaian sengketa informasi;
 - g. melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik;
 - h. melaksanakan pemberdayaan hubungan kelembagaan lintas sektoral dan penyediaan akses informasi lembaga komunikasi publik;
 - i. melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pengembangan media komunikasi pameran;
 - j. melaksanakan kegiatan bimbingan teknologi, sosialisasi, dan fasilitasi pemberdayaan lembaga komunikasi publik (KIM, lembaga konsumen, LSM, dan asosiasi profesi komunikasi publik);
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Database, Aplikasi, dan Layanan e-Government sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Database, Aplikasi, dan Layanan e-Government;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Database, Aplikasi, dan Layanan e-Government;
 - c. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang aktif dan representatif;
 - d. melaksanakan pengembangan dan inovasi aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik dalam implementasi e-Government;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
 - f. melaksanakan pengamanan aplikasi pemerintahan dan publik;
 - g. melaksanakan audit aplikasi pemerintahan dan publik;
 - h. mengelola domain/subdomain pemerintah daerah serta menetapkan tata kelola nama domain/subdomain;
 - i. melaksanakan...

- i. melaksanakan perumusan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government yang terintegrasi;
- j. melaksanakan interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan;
- k. melaksanakan layanan monitoring traffic konektivitas pada instansi pemerintah daerah;
- l. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Database, Aplikasi, dan Layanan e-Government;
- m. melaksanakan pelayanan pusat Application Program Interface (API) daerah;
- n. melaksanakan bimbingan teknologi dan sosialisasi pemanfaatan sistem informasi;
- o. melaksanakan layanan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah;
- p. melaksanakan troubleshooting dan pemeliharaan infrastruktur perangkat informatika;
- q. melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi jaringan dalam implementasi e-Government;
- r. melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi;
- s. mengembangkan teknologi metode penyimpanan data, akses internet dan metronet;
- t. melaksanakan audit terhadap perangkat keras teknologi informasi pemerintahan;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Database, Aplikasi, dan Layanan e-Government;
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bidang Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik; dan
- w. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

**Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 18 Januari 2019**

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

**Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 18 Januari 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,




AGUNG TRI HANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 86
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BONDOWOSO

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BONDOWOSO**



BUPATI BONDOWOSO


SALWA ARIFIN